



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Moch.Muslimin No.0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115

Telp./Fax 0735326110 Email : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

Baturaja, 07 Agustus 2026

Nomor : 400.3.13 / 1962 / II / XV/2026

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi Izin
Operasional Paud Al- Abror

Kepada

Yth. Bupati Ogan Komering Ulu

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

Baturaja

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kondisi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Kurikulum, Tenaga Kependidikan dan Penilaian, serta dokumen permohonan Rekomendasi izin operasional yang di ajukan oleh :

Nama Sekolah : Paud Al-Abror

Nama Kepala Sekolah : Chelsea Puji Puspita

Alamat Sekolah : Dusun VIII Desa Lubuk Rukam
Kec. Peninjauan Kab. OKU, Sumsel

NPSN : -

Akreditasi Sekolah : Akreditasi -

Nama Yayasan : Yayasan Berlian Lubuk Rukam

Nama Ketua Yayasan : Yeyen Udarni

Alamat : Dusun II Desa Lubuk Rukam
Kec. Peninjauan Kab. OKU, Sumsel

No.NIB : 0108260037138

Kode KBLI : 85102

Maka untuk satuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional, Surat Rekomendasi ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Demikian disampaikan untuk dapat di proses lebih lanjut, terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

KADARISMAN, S.Ag.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197710082002121001

Tembusan :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Inspektorat KAB OKU
3. Dinas PU Bina Marga
4. Kepala Sekolah
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani Km. 6 Kel. Kemelak Bindung Langit, Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telp. (0735) 326076, Faximili (0735) 326076, Email : dpmptsp.oku@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 503/010/KPTS/XXXII/2026

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PAUD AL-ABROR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

- Membaca : 1. Surat Kepala **PAUD AL-ABROR** Nomor : 420/PAUD AL-ABROR/LBR/2026 tanggal 17 bulan Juni 2026 tahun 2026 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 400.3.13/1402/II/XV/2026 tanggal 03 bulan Agustus tahun 2026 Perihal Rekomendasi Izin Operasional **PAUD AL-ABROR**
- Menimbang : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :
- | | |
|------------------------|---|
| Jenis Pendidikan/ KBLI | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Umum Swasta/ (85102) |
| Nama Sekolah | : PAUD AL-ABROR |
| Nama Kepala Sekolah | : Chelsea Puji Puspita |
| Alamat | : Dusun VIII |
| Kelurahan/Desa | : Lubuk Rukam |
| Kecamatan | : Peninjauan |
| Kabupaten/ Kota | : Ogan Komering Ulu |
| Nama Yayasan | : Yayasan Berlian Lubuk Rukam |
| Nama Ketua Yayasan | : Yeyen Udarni |
| Alamat | : Dusun II |
| Kelurahan/Desa | : Lubuk Rukam |
| Kecamatan | : Peninjauan |
| Kabupaten/ Kota | : Ogan Komering Ulu |
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 05 Agustus 2026

**KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



IMRON. H.S., ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip